

**PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PERATURAN WALI KOTA
LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2020 Perspektif MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh :

Nama : Ramadha Nul Karim (2042018001)



**LANGSA
2021 M/ 1442 H**

**PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PERATURAN WALI KOTA
LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2020 Perspektif MASLAHAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada

Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syariah

IAIN LANGSA

Oleh :

Nama : Ramadha Nul Karim (2042018001)



**LANGSA
2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul:

PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PERATURAN WALI KOTA LANGSA

NOMOR 31 TAHUN 2020 Perspektif *Maslahah*

Oleh :

Ramadha Nul Karim

Nim: 2042018001

Menyetujui:

Pembimbing I


NAIRAZI AZ, MA
NIDN. 2008128002

Pembimbing II


AZHARUDDIN, S.H.I.MH
NIP. 19890607 201903 1 014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramadha Nul Karim

Nim : 2042018001

Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 04 Januari 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Paya Bujok Tunong, Lorong D

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PERATURAN WALI KOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2020 Perspektif *Maslahah*”** benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa , 17 Februari 2021

Penulis,



Ramadha Nul Karim
2042018001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "PEMBERLAKUAN SANKSI DALAM PERATURAN WALI KOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2020 Perspektif *Maslahah*". telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 10 Februari 2022

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Pidana Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Pimpinan Sidang



NAIRAZI, AZ. MA
NIDN. 2008128002

Sekretaris



MUHAMMAD FIRDAUS, Lc. M.Sh
NIP. 19850508 201803 1 001

Penguji I



Dr. YASIR AMRI, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II



YOGI FEBRIANDI, M.Sos
NIP. 19930211 201903 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M
NIP. 197209091919051001

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi Peraturan Wali Kota Langsa No. 31 Tahun 2020 atas kedai kopi karena yang bersangkutan melakukan praktik penjualan yang dilakukannya diatas pukul 22.00 WIB sehingga membuat penulis ingin melihat perkembangan penerapan sanksi Peraturan Wali Kota Langsa No.31 Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini mengenai bagaimana penerapan sanksi PERWAL No. 31 Tahun 2020 di Kota Langsa pada Teras Kopi, selanjutnya kondisi pendisiplinan pada pelaku usaha yang tidak terkena dampak dari Peraturan Wali Kota Langsa No.30 Tahun 2021 dan bagaimana tinjauan masalah pada penerapan sanksi Perwal No. 31 Tahun 2020. Metode yang digunakan yakni menggunakan sosiologi empiris (penelitian lapangan di dalam suatu penelitian hukum), dimaksudkan untuk mengetahui dapat mengetahui dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di Teras Kopi, David.co. Adapun jenis penelitian ini deskriptif analitis yang berusaha memberi gambaran secara sistematis dan cermat sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan narasumber dari usaha warung kopi diantaranya dari pihak Teras Kopi dan David.co, sanksi yang di terapkan di Teras Kopi disebabkan karena melanggar peraturan Wali Kota Langsa No.31 Tahun 2020, namun di David.co tidak terkena sanksi tersebut dikarenakan kepatuhannya terhadap Peraturan Wali Kota Langsa No.31 Tahun 2020. Mencegah kerusakan dan menghindari keburukan, merupakan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan madharrat/ *mafsadahnya*) kondisi yang terjadi ini, Pemberlakuan sanksi Peraturan Wali Kota Langsa No.31 Tahun 2020 tergolong kepada masalah *dharurriyah* karena penyakit covid yang menjadi alasan peraturan ini tercipta dapat membahayakan diri manusia (*hifzu nafs*), Penerapan sanksi di kota Langsa memperhatikan *Maqashid Syariah* diantaranya: *hifzu aql*, *hifzu nasl*, *hifzu nafs*. dominan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu sanksi yang di berikan mengutamakan kepentingan umum dan pengusaha dengan berlandaskan kepada *hifzu nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Kata kunci: sanksi, *masalah*, PERWAL (Peraturan Walikota).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan dan menyusun suatu karya ilmiah yang berjudul “PEMBERLAKUAN SANKSI PADA PERATURAN WALI KOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2020 Perspektif *Maslahah*”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yaitu Al-quran dan Sunnah.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Basri Ibrahim, MA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Langsa
3. Bapak Nairazi, AZ, MA Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Institute Agama Islam Negeri Langsa dan merupakan dosen pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Azharuddin, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Drs Muzakkir, SH, M.H, M.pd selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak/IbuDosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Isntitut Agama Islam Negri Langsa atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
7. kepada Ibunda tercinta Halimatussakdiah dan Ayahanda Luqman yang sangat berperan dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan saya baik dalam mendidik, membimbing, memotivasi, mengajarkan nilai nilai agama, budaya dan do'a yang tidak pernah putus sepanjang sujudnya untuk kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan dunia maupun di akhirat.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terimakasih saya Kepada sahabat seperjuangan saya Rukniza Nadhila, Zahwa Nazhifa Zulfa, Fadhil Mursyid, Agustina Fadhila, Luthfia Nadira, Adinda Azzahra Nabila, Arfi Maghriza, Muhammad Raisya Nanda Ade Fitra, Orina Ayunda, Hilwa Fachri Alief, Ahmad Kana Zatira, Indina Tazkiya Lubis, Annisa'rizalni, Jatian Draini, Mauliza Tulrizka sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak lain yang berjasa baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih saja didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang sehingga skripsi ini dapat dijadikan sebuah kajian terdahulu bagi peneliti selanjutnya. Akhir kata segala budi baik semua pihak yang diberikan, kiranya mendapat ridha Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Langsa , 17 Februari 2021

Penulis

Ramadha Nul Karim
2042018001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. Landasan Teoretis.....	17
A. Masalah dalam Hukum Islam	17
B. Pembatasan Sosial dalam Penyebaran Virus pada Masa Khulafa Ar-rasyidin	23
C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah.....	26
D. Gambaran Umum Corona Virus Desease 2019	27
E. Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease dalam Perundang-undangan Nasional	28
F. Dampak kepada Masyarakat dari Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).....	32
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Sumber Data Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Pemberlakuan Sanksi dalam Peraturan Walikota Langsa No.31 Tahun 2020	46
C. Perspektif Masalah dalam Pemberlakuan Sangsi Peraturan Walikota Langsa No.31 Tahun 2020	53
BAB V. PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah atau penyakit menular sudah dialami dunia sejak dahulu di dalam perjalanan sejarahnya, wabah pernah mengusik umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. Masa itu terdapat wabah penyakit menular dengan nama *Tha'un* Syirawaih. Langkah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk memutus penyebaran wabah wabah menular ini, Nabi Muhammad saw pada saat itu melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah.¹

Hadis Rasulullah Saw :

" غَائِثَةٌ، أَتَتْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونَ؟ فَأَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يُبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَفْعُ الطَّاعُونَ، فَيَمُوتُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

Artinya “Dari siti Aisyah ra, ia berkata, ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal *Tha'un*, lalu Rasulullah SAW memberitahuku, Zaman dulu *Tha'un* adalah azab yang dikirimkan Allah SWT kepada siapa saja yang dikehendaknya, tetapi Allah SWT menajadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa *tha'un*, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa *tha'un* tidak akan mengenyainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah SWT untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati Syahid (HR Ahmad)”.

Hadis di atas Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa terdapat penyakit yang mempunyai sifat menular, dan penanggulangan terhadap penyakit itu dengan menahan diri di rumahnya atau melarang umat untuk memasuki wilayah

¹ Mukharom dan Havis Aravik, *Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Koronavirus Covid-19*. Jurnal Salam, Vol. 7, No. 3, Jakarta: UIN Syarif Hiayatullah. 2020, h. 242

terkontaminasi dengan wabah. Seperti yang kita ketahui bahwa pelarangan yang dilakukan Nabi Muhammad untuk memasuki wilayah itu agar umat Islam menjaga diri dari penularan yang ditakutkan akan berdampak pada diri-diri mereka. Wabah juga pernah dirasakan khalifah Umar Bin Khattab, saat menjadi menjadi Khalifah menggantikan Abu Bakar As-siddiq, ada kejadian dimana Madinah dilanda bencana kelaparan selama 9 bulan, sehingga dikenal dengan tahun paceklik yang diakibatkan oleh perubahan cuaca.²

Indonesia menjadi negara positif virus korona. Kasus pertama yang terjadi di Indonesia dialami oleh 2 warga Depok, hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, pada hari Senin, 2 Maret 2020. Menurut bapak Joko Widodo, kedua warga yang dimaksud adalah ibu 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Keduanya diduga tertular karena berkontak langsung dengan pengidap penyakit warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.³

Indonesia Jumlah yang terindikasi mengidap penyakit COVID-19 terus meningkat, akibatnya hiburan, liburan, pariwisata, dan perekonomian, keadaan di Indonesia menjadi memburuk khususnya pada bidang perdagangan dan usaha. Alhasil setiap toko yang biasa beroperasi 24 jam, harus dikurangi demi memerangi penyebaran penyakit ini. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (KEMENKES) dalam rangka melakukan percepatan penanganan

² Imam as-Suyuthi, *Tarikhul Khulafa, cet II*, (Beirut: Idaroh Asu'unu alIslamiyah 1434 H, 2013 M), h. 239

³ Dwi Krismaroca, *Skripsi Penanganan pencegahan COVID-19 di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Ponorogo, 2020, h 1.

pandemi COVID-19 yang sedang mewabah.⁴ Pembatasan kegiatan masyarakat meliputi sekolah di libur dan perkantoran juga mendapatkan perlakuan yang sama dalam beberapa waktu ke depan, pembatasan kegiatan di tempat fasilitas umum dan pembatasan khusus lainnya yang berkaitan dengan aspek keamanan, pembatasan dilakukan karena menimbulkan pengelompokan penduduk disinyalir akan mempercepat jalur penularan COVID-19. Efektifitas diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hanya akan sukses apabila setiap warga masyarakat ikut berperan melakukan pembatasan – pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya.

Langsa dalam penegakan, penanganan kedisiplinan dibuatlah Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 sebagai upaya dan pengendalian virus korona, keinginan yang ingin di tempuh yakni memberikan edukasi juga menanamkan kedisiplinan bagi warganya, namun pada sisi lain terdapat efek/dampak dari peraturan ini, terbatasnya masyarakat di kota Langsa dalam mencari penghasilan, karena peraturan ini pada pukul 22:00 WIB mengharuskan peniadaan perkumpulan dan penutupan usaha sampai pagi hari.

InewsAceh.id baru baru ini mengabarkan telah terjadi operasi *yustisi* dilakukan oleh gabungan yang terdiri dari Kodim 0104/Aceh Timur, Polres Langsa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). *Yustisi* adalah operasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh pemerintah.⁵ Tim gabungan itu mendatangi warung kopi (WARKOP), mall, pasar swalayan, hingga pengusaha kaki lima, untuk

⁴ Pujaningsih Ni Yoman, *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 Di Kota Denpasar*. Denpasar. Jurnal Universitas Pendidikan Nasional. 2020. h 9

⁵ Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2008, h 3

memastikan aturan jam malam dijalankan.⁶ Karena terjadi penolakan dan merugikan penjual hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti pemberlakuan sanksi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020. Dan mengaitkan teori *masalah* di dalamnya.

Diantara penerapan hukum terkait peraturan ini ternyata masih ada hal penting yang harus diperhatikan yaitu mengenai *masalah* atau diartikan sebagai kebermanfaatan, bila tolak ukur yang ada di dalam agama Islam khususnya bab *masalah mursalah* yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap lima kewajiban *maqashid syariah* terhadap Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang penerapan kedisiplinan dan upaya penegakan hukum sebagai pencegahan dan pengendalian korona *virus disease 2019* (COVID-19). Pernyataan yang mendasar dari diskursus agama Islam mengenai Peraturan Wali Kota Langsa harus memperhatikan tujuan syariah diantaranya mengenai kemaslahatan orang banyak, memelihara hak hak orang untuk memperoleh kehidupan dari sesuatu yang akan mencelakainya.

Maslahah pada dasarnya meraih kemanfaatan dan menolak suatu kemudharatan, ketentuan hukum di dasarkan pada pemeliharaan kemudharatan, memelihara syara' dalam menetapkan hukum dengan maksud menghindarkan kerusakan diri manusia, dikhususkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda mereka.⁷ Berangkat dari pemikiran diatas, tulisan ini

⁶ Inews Aceh, *Personel gabungan merazia titik keramaian di-kota Langsa* <http://www.google.com/amp/s/aceh.inews.id/amp/berita/langsa-terapkan-jam-malam-warkop-hingga-mal-tutup-pukul-2200>

⁷ T.R Wulandari. *Tinjauan masalah terhadap larangan pengalih fungsian trotoar dan sungai yang aktif sebagai tempat berdagang pada peraturan daerah kabupaten ponorogo no. 5*

akan membahas fenomena yang terjadi di Kota Langsa pada masa pandemi COVID-19 dampak yang di rasakan oleh masyarakat secara personal dan pelaku usaha atas pemberlakuan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020, kebermanfaatan peraturan tersebut yang di bungkus dengan fakta yang terjadi, prinsip umum yang terkandung dalam *masalah* baik dalam al-Quran ataupun dalam aturan Perundang-undangan termasuk pada kajian *masalah*.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah diselimuti oleh keadaan yang bersumber pada hubungan dua faktor situasi yang menghasilkan tanda tanya sehingga memerlukan upaya untuk mencari jawaban. Berdasarkan latar belakang yang ditampilkan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi PERWAL No. 31 Tahun 2020 di Kota Langsa pada Teras Kopi, dan pendisiplinan yang dilakukan di David,co ?
2. Bagaimanakah tinjauan *Maslahah* terhadap penerapan sanksi pemberlakuan jam malam dalam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 di Teras Kopi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu masalah kadangkala dapat dituju melalui berbagai usaha, pengalaman berpikir kritis, sehingga buah dari penyelesaian masalah menjadi tujuan utama dari sebuah penelitian, Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Studi kasus di trotoar jalan soekarno hatta dan depan RS harjono). (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). 2017. h 25-26

1. Secara Teoretis

Menganalisis penerapan sanksi PERWAL No. 31 Tahun 2020 di Kota Langsa pada Teras Kopi, serta kondisi pendisiplinan pada pelaku usaha yang tidak terkena dampak dari Peraturan Wali Kota Langsa No.30 Tahun 2021

2. Secara Praktis

Mengetahui penerapan pemberlakuan sanksi jam malam pada Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan judul, sampai uraian tujuan yang disampaikan diatas sebelumnya, disusunnya penelitian ini oleh penulis secara terstruktur dan sistematis dengan harapan memenuhi unsur kebermanfaatan, adapun manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini :

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan menjadi catatan baru di bidang hukum dalam menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus penerapan sanksi jam malam, pada Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 serta kaitannya pada *masalah*, sekaligus sebagai syarat akademik memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru bagi para mahasiswa mengenai nuansa hukum pada COVID-19 , dan menjadi pedoman dalam proses penyelesaian mengenai sanksi hukum yang terjadi

di masyarakat khususnya mahasiswa hukum yang mempunyai andil dalam tegaknya hukum di hadapan masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu cakupan yang sifatnya konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga menjadi pedoman untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19 berbarengan dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum, juga memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum atas penyelesaian kasus di kemudian hari.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum khususnya bagi kepolisian dalam mengambil tindakan atas pemurnian nya sebagai salah satu pengendali masyarakat pada situasi pandemi ini.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul dan tujuan dari penelitian skripsi ini, diperlukan pendekatan konteks penjelasan istilah mengenai hal-hal pokok yang membantu memvisualisasikan fenomena penelitian ini Adapun beberapa istilah yang dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Sanksi

Sanksi disebut juga sebagai hukuman menurut KBBI adalah siksa dan sebagai nya yang dikenakan kepada pelaku atas pelanggaran yang diperbuatnya

yang merugikan orang lain.⁸ Sanksi(hukuman) menurut Muchsin adalah tindakan yang dibimpakan untuk pelaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran. Didalam Hukum pidana, hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena disaat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.⁹ Sanksi tidak terlepas dari asas legalitas yang menghendaki tiada hukuman yang dapat dijatuhkan melainkan adanya ketentuan yang mengaturnya. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, sanksi pidana ternyata juga terdapat pidana alternatif yakni Akan diancam dengan delik pelanggaran peraturan daerah berbentuk sanksi yang dikenal dengan sanksi administratif yang terdapat di dalam peraturan daerah selama ini.¹⁰ Perumusan sanksi administrasi dalam peraturan daerah tidak terintegrasi dengan sanksi pidana, artinya, sanksi administrasi itu tidak merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim/pengadilan. Dilihat dari aspek perlindungan kepentingan masyarakat pada penelitian ini, maka suatu sanksi administratif dikatakan efektif apabila dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran.

⁸ Nuraplanti, Reza. *Sanksi Pidana Bagi anak yang Menjadi Kurir Narkoba perspektif Hukum Pidana Islam. Analisis Putusan Nomor 05/Pid. Sus. Anak/2019/PN*. Thesis UIN SUNAN GUNUNG DJATI. BANDUNG. 2021. h 19

⁹ Mahrus Ali, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta, 2015, h 193.

¹⁰ Refelino Palit. *Penerapan sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah*. Lex Privatum Unsrat. Manado. 2017. h 131

2. *Maslahah mursalah*

Kata *Maslahah* secara bahasa berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberi faedah yang berguna. Dan *mursalah* berarti manfaat yang terlepas, Imam al-Ghazali misalnya, Mengemukakan bahwa mashlahat dilihat dari segi kekuatannya dapat dilihat dalam kategori dharuriyah (kebutuhan primer), ada yang bersifat hajiyah (kebutuhan sekunder) dan ada yang berada pada tingkat *tazyinat* (kebutuhan pelengkap).¹¹ Zakaria Albisri menyebutkan bahwa masalahah *dharuriyyah* ini merupakan asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka akan muncul fitnah dan bencana besar, terlebih apabila menyangkut tentang jiwa.

Sesuatu yang dianggap sebagai *maslahah* haruslah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, *maslahah* juga dapat memecahkan problem umat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, guna memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam Maqasyid al- khamisyah ialah proteksi terhadap agama (*hifzd al- din*), jiwa (*hifzd al- nafs*), akal (*hifzd- aql*), Keturunan (*hifdz al- nasl*), serta harta (*hifzd al- mal*).¹² Jika berbenturan antara masalahah *dharurriyah* dan masalahah *hajiyah* maka masalahah *dharurriyah* harus didahulukan, tetapi apabila yang berbenturan adalah masalahah *hajiyah* dan masalahah *tazniyah* maka masalahah *hajiyah* yang harus didahulukan.

F. Kajian Pustaka

Pada prinsipnya kajian pustaka yang dilakukan bukan hanya untuk menginterventarisir buah karya penelitian yang berkaitan bidang kajian, tetapi yang

¹¹ Mukhsin Nyak Umar. *Al masalahah al mursalah*. Turats. Banda aceh.2017. h 9-10

¹² Ridwan Jamal. Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. Jurnal Stain Manado. 2016. h 9-10

lebih penting penelitian benar dilakukan untuk menjaga keaslian. Kajian pustaka terkait keaslian penelitian dari penulisan skripsi yaitu, mengenai “**Pemberlakuan sanksi dalam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 perspektif *masalah***” berdasarkan pengamatan penulis banyak penelitian terdahulu yang mampu ditemukan perbedaannya, Diantaranya:

1. Wijayanto Putri, Karina Sari dalam Thesis nya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan menimbulkan efek jera pada pelanggarnya. Apabila masyarakat telah melakukan pelanggaran terhadap himbauan dari Kepolisian bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP. Indonesia adalah negara yang berdasarkan landasan hukum yang kuat, sehingga tiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam memperoleh kehidupannya. kendati demikian apakah tepat pelanggar protokol kesehatan dijatuhi sanksi pidana, apalagi yang menjadi dasar untuk itu adalah pasal-pasal yang sebenarnya kurang pas. Berdasarkan uraian terkait, menarik untuk diteliti perihal penerapan pemberian sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Banyak dijumpai petugas yang dilapangan menerapkan sanksi-sanksi yang sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum dan malah terkesan malah melanggar HAM.

Selama belum ada aturannya, maka suatu perbuatan tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 1 angka (1) KUHP yang *include* dalam pengertian asas legalitas.¹³

2. Mohammad Ricky Syafaadin, dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, penulis dari skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembatasan jam malam telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara maksimal membuat efek jera bagi pelanggar untuk dapat menurunkan intensitas COVID-19 dan memutus mata rantai COVID-19 di kota Surabaya.¹⁴ Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas hukum pelaksanaan pembatasan jam malam dikota telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan maksimal, namun memang kepatuhan masyarakat yang masih lemah, adanya kendala dari permasalahan tersebut dilakukan beberapa usaha untuk mengatasinya guna pelaksanaan yang lebih baik.
3. Muhammad Abdul Ro'up dengan Judul penelitian skripsi Tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap Asas *Contrarius Actus* dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan".beliau Mahasiswa Universitas Islam Negeri

¹³ Wijayanto Putri, Karina Sari dalam Thesis nya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19. Thesis Universitas 17 Agustus Surabaya. 2021

¹⁴ Mohammad Ricky Syafaadin. *Pelaksanaan Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya*. Skripsi Universitas Veteran Jawa Timur. 2021

Sunan Kalijaga. Hasil penelitian ini bahwa penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas tidak hanya terdapat dalam Perppu penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran ormas bukan hanya terdapat dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi secara prinsipil UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah menerapkan asas *contrarius actus* dikarenakan wewenang untuk mencabut status badan hukum ormas berada dalam kewenangan pemerintahan tetapi disertai asas *due process of law* melalui proses tahapan peradilan. Adapun penerapan asas *contrarius actus* dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan versi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menjadi kewenangan mutlak pemerintah tanpa disertai proses peradilan. Dari perspektif teori *maṣlaḥah mursalah* menampilkan bahwa penerapan asas *contrarius actus* dengan dikaitkannya asas *due process of law* melalui proses peradilan untuk membubarkan Ormas dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 lebih maslahat daripada penerapan asas *contrarius actus* tanpa disertai asas *due process of law* dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Tahun 2017.¹⁵

4. Andi Suci Lestari. Skripsi yang berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan masker dalam Pencegahan

¹⁵ Muhammad Abdul Ro'up. *Tinjauan Masalah mursalah terhadap Asas Contrarius Actus dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2017

COVID-19 Di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Tahun 2020. Adapun hasil penelitian membahas tentang pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 yaitu berupa pencegahan, penularan dan upaya-upaya penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker dan konsekuensi saat tidak menggunakan masker. Adapun berbagai bentuk komitmen kebijakan pemerintah terhadap masyarakat diantaranya PSBB pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang sering berkumpul, serta pembagian masker secara gratis. Masyarakat diharapkan menumbuhkan kesadaran diri untuk menggunakan masker setiap saat demi kepentingan bersama, juga dihapakan kepada pemerintah untuk dapat memasang spanduk atau papan wicara di tempat umum tentang cara penggunaan masker yang baik dan benar, dan kepada GOR Sudiang untuk dapat menetapkan sanksi berupa teguran maupun denda kepada pengunjung yang memasuki area GOR Sudiang namun tidak menggunakan masker.

5. Desi, Tieska Artifa, Faruq dan Fuhaidah. Skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Bermotor di-Wilayah Kota Jambi. Mereka adalah mahasiswa/i dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Adapun hasil penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan penderekan kendaraan bermotor di Wilayah Jambi belum berjalan secara optimal karena masih banyak ditemukan pelanggaran, yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor beserta kendala yang dihadapi dinas perhubungan

Kota Jambi. Semakin bertumbuhnya perekonomian pada suatu daerah wilayah, maka semakin banyak pula pengguna jalan.¹⁶

6. Norma Setiyana. Skripsi yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Lampung . Penelitian ini membahas tentang langkah yang harus diambil dalam menyikapi perkembangan penyebaran COVID-19 Kabupaten Lampung Selatan, penundaan kegiatan yang melibatkan orang banyak, menyediakan tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, juga menjelaskan bahwa implementasinya belum maksimal. Dan kajian secara hukum Islam peran yang dilakukan oleh pemerintah Jatibaru sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tempat penelitian yang di teliti di desa Jatibaru.¹⁷

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bermula sejak keresahannya dengan pemberlakuan jam malam yang dilakukan di Kota Langsa, serta ingin meneliti lebih lanjut terkait penerapan dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah yakni Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020, juga

¹⁶ Desi, Tieska Artifa, Faruq dan Fuhaidah. *Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Bermotor di-Wilayah Kota Jambi*. Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2021

¹⁷ Norma Setiyana. *Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. 2020. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Lampung

menilih nilai-nilai keIslaman di dalam nya mulai dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada zaman rasul/khulafa ar-rasyidin hingga memasukkan nilai keefektifitasan melalui unsur-unsur dari masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab, dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab satu, bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoretis yang berisi mengenai *masalah* dalam hukum Islam, pembatasan sosial dalam penyebaran virus pada masa khulafa ar-rasyidin, implementasi kebijakan pemerintah daerah, gambaran umum korona *virus disease 2019* dalam Perundang-undangan nasional, serta dampak kepada masyarakat dari kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Bab tiga, memuat tentang metodologi penelitian secara rinci jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data menurut penulis.

Bab empat, bab ini diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan pemberlakuan sanksi dalam Peraturan Wali Kota Langsa No 31 Tahun 2020 tentang penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum sebagai upaya pencegahan Korona Virus *Desease 2019* dan *Kemaslahahan* Pemberlakuan Sanksi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020.

Bab lima, bab ini dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan uraian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk perbaikan sesuai dengan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. *Maslahah* Dalam Hukum Islam

Maslahah dapat berarti, kepantasan, kebaikan, kebermanfaatan, kelayakan, keselarasan. Kata *al-Maslahah* antonim nya *al-mafsadah* dan kata *al-madharah*, yang mengandung arti kerusakan.¹⁸ Secara terminologi, *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak madharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menyangkal kemadharatannya, kebaikan atau *kemaslahahan* makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan *maslahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang berhubungan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (mahluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah *maslahah*, dan sebaliknya menyangkal kepada kelima pokok tersebut adalah mafsadat.

Semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan *maslahah*, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan *maslahah*.¹⁹

¹⁸ Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-'Arab*, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1424H/ 2003 M), Juz 2, h. 384.

¹⁹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. *al-Mustasfa* Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997. h. 416.

Bila dikaji dalam sejarah, pola istinbat hukum yang dijalankan Rasulullah, sebagaimana dilakukan oleh ushuliyun telah dicontohkan oleh nabi Muhammad. Hal ini seperti kebolehan melakukan qiyas ketika seorang sahabat datang kepada nabi menanyakan tentang keharusan penunaian keawajiban ibadah haji bapaknya yang mengidap sakit. Nabi mengaskan keharusan penunaianya dengan melakukan pengkiasan terhadap pembayaran utang antara sesama manusia.²⁰ Pada masa sahabat pun, istinbat hukum *maslahah* al-mursalah sering dilakukan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seperti desakan ‘Umar ibn Khattab terhadap Abu Bakar untuk mengumpulkan al-Quran.

Alasannya, banyaknya huffaz (orang-orang yang hafal al-Qur’an) yang gugur syahid di medan perang, yang dikhawatirkan hilangnya para penghafal penghafal al-Quran dan berdampak bagi masa yang akan datang. Pada mulanya Abu Bakar menolak, pasalnya Nabi tidak pernah melakukannya. Pada awalnya *maqasid as-syari’ah* sebagai dasar dari penetapan *Maslahah* belum terumuskan sebagai sebuah konsep yang sharih (jelas), namun secara peranannya dari dalam menjadi prinsip umum dari seluruh syariat yang berlaku. *Maslahah* atau *maqasid as-syari’ah* seperti halnya ilmu-ilmu syariah yang lain, membutuhkan masa dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena sebelumnya *maqasid as-syari’ah* merupakan bagian dari ushul fiqh.

²⁰ Miftaakhul Amri, *Konsep Maslahah Dalam Penetapan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-ThuFi*, 2018, h 55

Konsep *Maslahah* di tujukan sebagai inti maqasid al-syariah merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana al-Quran dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada penunjukan *Maslahah*.²¹ Konsep *Maslahah* merupakan saku pedoman bagi perubahan hukum.

Tiap hukum yang memiliki tujuan memelihara kelima perihal tersebut diucap masalah karena mendatangkan kebaikan, serta tiap perihal yang membuat hilangnya lima faktor ini diucap mafsadah.²² (kebinasaan, berbuat jahat), dengan definisi tentang masalah, jika ditinjau dari redaksi bahasa mempunyai hakikat yaitu menetapkan hukum kedalam hal hal yang tidak sama sekali tidak ada di dalam alquran dan sunnah. Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai pengukuhan landasan hukum Islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, pertama harus tunduk dan tidak menyalahi dengan apa yang terkandung di dalam nash alquran, dan hadist, secara tekstualitas dan kontekstualitasnya.

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi menafsirkan kepada tiga macam yaitu: 1. al-maslahah al-mu tabarah, 2. al-maslahah al-mulghah, 3. al-maslahah al-mursalah.²³ Al-maslahah al-mu tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat penerimaan oleh syara'. Baik jenisnya maupun bentuk yang dihasilkan nya artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras

²¹ Asafri Jaya Bakri. *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. h. 168

²² Keraf Faizurrahman Ainussyamsi, *Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, skripsi, iain bengkulu, 2021, h 37-38

²³ Putra Muda, Alan. *Analisis Hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 Ri Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Diss. Uin Radem Fatah Palembang, 2019. h 9

Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dimaknai oleh ulama fikih Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, terdapat hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah SAW ketika itu adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim).²⁴ Al-maslahah al-mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya hukumnya tidak ada di dalam al-quran. Tidak ada nash yang membatalkannya, atau pun mendukungnya, syarat yang menjelaskan ke akuratan dari keberadaan masalah ini adalah tidak mengandung *mafsadah* (kerusakan, keburukan).

Pada penetapan hukum berdasarkan masalah ini memperhatikan *maqashid Al-khamsa* yang diperuntukan penentuan penjatuhan hukumannya, sebelum lebih

²⁴ Salma, Salma. Masalah Dalam Perspektif Hukiim Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10.2 (2016). h 9-10

jauh masuk kedalam *maqashid al-khamsa* ada kategori kualitas keadaan masalah yang terbagi atas 3 yakni:

a). Al-Maslahah al-Dharuriyyah yaitu kemaslahatan yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain Al-Maslahah al-Dharuriyyah (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang membantu mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta para ahli usul fikih, memberikan definisi kelima kemaslahatan ini, hingga dikenal dengan sebutan *maqashid al-khamsa*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan menuai kehancuran, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, karena kelima hal ini adalah agama dan dunia yang berjalan dengan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.²⁵

b). Al-Maslahah al-Hajiyyah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-Hajiyyah (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharuriyyah. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan

²⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Cet I; Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999, h. 14

meniadakan atau merusak kehidupannya sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.²⁶

c) Al-Maslahah al-Tahsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan Tahsiniyyah ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.²⁷ Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Dimensi yang kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang menilih pada perkembangan zaman-nya. Contoh masalah lain yang tergolong kepada hajjiyah, karena tanpa benda ini pernikahan tetap sah dari sudut pandang hukum Islam, di Indonesia adalah pencatatan buku nikah yang di gunakan sebagai tanda bahwa pasangan tersebut telah menikah. Fungsi di terbitkannya buku nikah itu sendiri tidak menyalahi konteks dari pada alquran dan hadist, dan maqashid syariah alkhamsa. Jika dalam proses pendapatan buku nikah tercederai, atau dalam mendapatkan buku itu semisal harus pernah murtad, maka itu telah menyalahi hifzu -ad din (agama) dan itu tidak di benarkan secara masalah. Contoh lainnya yang mengandung unsur *dharuriyah* bila ada seorang sedang melakukan penunaian kewajiban shalatnya di tengah hutan lalu ada binatang buas, maka jalan yang harus diambil adalah menyelamatkan diri terlebih

²⁶ *Ibid.* h 21

²⁷ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar. Yayasan al-Ahkam. 1998. h 76

dahulu dan membatalkan shalat, karena ditakutkan terancamnya jiwa bila tetap berada di sekeliling binatang buas tersebut.

Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka untuk menangani permasalahan hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang dasarnya membentuk teks-teks syariah (al-Quran dan Hadis), juga mengandung fondasi materil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *Maslahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih menafsirkan segala kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks suci syariah. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *Maslahah*, tergantung pada pola penalaran hukum berbobot *Maslahah* yang diterapkan oleh ulama fikih.²⁸

B. Pembatasan Sosial dalam Penyebaran Virus pada masa Khulafa Ar-rasyidin

Dalam catatan Ibnu Katsir, bencana yang terjadi pada tahun 17 Hijriah itu membuat tanah menghitam karena sangat minim hujan. Warna tanah pun berangsur-angsur berubah menjadi keabu-abuan. Para ulama sepakat menamakan kondisi saat itu *'am ramadha* atau tahun kekeringan. Belum selesai dengan bencana alam itu, kemudian muncul wabah *Tha'un* menerjang wilayah Syam. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Umar bin Khattab meminta pendapat dari beberapa kaum Muhajirin dan kaum Anshar apakah memilih untuk melanjutkan

²⁸ Felicitas Opwis, "*Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*", dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12, Nomor 2, h. 183.

perjalanan atau kembali ke Madinah. Ternyata jawaban dari masalah tersebut menghasilkan dua pendapat, sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalan, dan sebagian lagi memilih untuk membatalkan perjalanan. Sedangkan ikhtiar yang di lakukan Umar bin Khattab dalam musyawarah tersebut adalah tidak melanjutkan perjalanan menuju kota Syam.²⁹ Dalam musyawarah itu, Umar bin khattab berseru di tengah-tengah umat, “sesungguhnya aku besok pagi akan pulang, oleh karena itu, bersiap-siaplah kalian”. Ketika mendengar keputusan Umar akan Kembali, berserulah Abu Ubaidah dan berkata “ apakah kita akan melarikan diri dari takdir Allah SWT?, mendengar hal itu Umar terkejut dan menjawabnya “ya, lari dari takdir Allah SWT menuju ke takdir Allah SWT yang lain”. Kemudian datanglah Abdurrahman Bin ‘Auf berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW, bersabda “apabila kalian mendengar disalah satu daerah dilanda wabah sedangkan kamu ada di sana, maka janganlah kamu keluar dari padanya.”

Sepenggal cerita yang diperlihatkan Umar bin Khattab dalam pengambilan keputusannya untuk memilih tidak mendekati hal yang dapat merugikan dirinya dan orang lain yang berada di bawah kekuasaannya, cerita ini memiliki persamaan dengan kasus yang di alami di Indonesia yakni penempatan bahasa yang cocok dengan aktifitas yang di lakukan di dalam rumah atau kita sebut dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). pendapat yang diambil Umar bin Khattab pada cerita Ibnu Katsir saat itu berbeda dengan pengambilan keputusan yang di lakukan oleh Ubaidillah. Umar kemudian mengadakan

²⁹ Muhammad Husaen Haekal, Umar bin Khattab, *Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa Itu, Cet 4*, Litera AntarNusa, Jakarta. 2003, h. 365

musyawarah dengan kalangan cerdik pandai untuk memikirkan cara yang dapat menyelamatkan warga Syam dari wabah. Surat selanjutnya pun kemudian dikirimkan kepada Abu Ubaidah yang berisi tentang perintah Umar kepada Abu Ubaidah untuk memindahkan rakyatnya ke daerah yang terbebas dari wabah *Tha'un* namun ketika Abu Ubaidah hendak melaksanakan perintah itu Muadz bin Jabbal bertindak menggantikannya, tetapi dia akhirnya pun terserang wabah dan akhirnya keduanya meninggal. Muadz kemudian digantikan oleh Amr bin Ash, dalam pidatonya ia memerintahkan untuk berlindung dan berpencar ke gunung-gunung.³⁰

Perintah Umar untuk memindahkan pasukan dari daerah yang terinfeksi memberi juga penjelasan atas kebenaran yang maknanya terdapat di dalam sabda Nabi Muhammad saw. Dimaksudkan Nabi adalah bahwa orang-orang berada di daerah yang terkena wabah jangan sampai menularkan / menginfeksi penyakitnya itu kepada orang lain.³¹ Maksudnya agar mereka yang terinfeksi oleh wabah *Tha'un* itu tetap tinggal, dimana mereka berada. Ini merupakan cara untuk mengisolasi agar wabah penyakit tersebut tidak menular ke daerah-daerah lain. Bukan hanya itu, metode isolasi ini juga bertujuan untuk mengontrol penyebarannya sehingga akan menjadi lebih mudah dalam mengatasi wabah.

Sejak penyakit *Tha'un* mulai aktif menular sampai hilangnya wabah *Tha'un* di daerah Amawas, tercatat keanasannya telah menelan korban sampai

³⁰ *Ibid.* hal 64-68

³¹ Maulana Muhamad Ali, *Early Chaliphate, Khulafa-ur-Rasyidin*, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta 2007 h. 115-165

25.000 orang.³² Untuk mengatasi akibat wabah itu, Umar bin Khattab mengadakan perjalanan ke Syam untuk memulihkan wabah. Karena jikalau dibiarkan begitu saja, maka posisi Syam yang sedang rapuh ditakutkan menjadi sangat terancam akan dikuasai pasukan Romawi. Bukan hanya itu saja, tujuan Umar juga untuk mengatasi permasalahan ekonomi, akibat banyaknya korban yang meninggalkan hartanya agar menyelesaikan persoalan harta warisannya tanpa melalui perwakilan-perwakilan lainnya.

C. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.³³ bahwa kebijakan pemerintah berarti keputusan yang disetujui oleh pemerintah sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan sesuai dengan konsep kebijakan tersebut.

Apabila rencana sudah dikira matang dan sempurna baru diberlakukan tahap implementasian yang ingin dilakukan, implementasi mempunyai titik dasar pada aktivitas, Tindakan, aksi atau adanya suatu mekanisme suatu system, hingga tercapai tujuan kegiatan yang ingin dicapai.³⁴ Jadi implementasi ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dalam artian lain implementasi untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah

³² Ibnu Katsir, *Al-Bidayah Wan Nihayah, Masa Khulafa'ur Rasyidin*, Darul Haq, Jakarta 2004, h. 198

³³ Kurniawan Khairudin. *Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Perlindungan Bahasa Daerah*. Jurnal Handayani. 2017. h 15

³⁴ Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002),h.70

berlaku aturan dan kebijakan kebijakan di dalamnya. Masa pemberlakuan biasanya setelah peraturan itu ditetapkan. Masyarakat menjalankan kebijakan pemerintah dengan sukarela apabila dampak yang dihasilkan bernilai baik terlebih lagi usaha pemerintah belakangan ini dalam upaya pencegahan korona virus *desease 2019*, Dikarenakan untuk melakukan perlindungan terhadap masing-masing jiwa

D. Gambaran Umum Korona Virus *Desease 2019*

Penyakit Koronavirus (COVID-19) adalah suatu penyakit yang berasal dari wuhan baru ditemukan pada tahun 2019 dan dapat menular. Orang-orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan dari kategori ringan hingga menengah dan dapat sembuh tanpa harus ada perawatan khusus, juga dapat menyebabkan nyawa melayang. Penyakit ini dapat berkembang ke arah yang lebih serius untuk golongan orang tua dan orang-orang yang memiliki penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, pernafasan kronis, dan kanker.³⁵

COVID-19 merupakan bagian dari keluarga virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)*.³⁶ Kasus gejala yang dialami apabila terinfeksi virus ini antara lain batuk, demam, letih, sesak nafas, dan mengalami penurunan nafsu makan.³⁷ Secara umum virus ini dapat tertular kepada orang lain melalui droplet atau cairan tubuh yang dikeluarkan pengidap penyakit, saat bersin dan batuk. COVID-19 telah berkembang pesat dan telah dilaporkan hampir merajai seluruh antero dunia. COVID-19 telah merengut

³⁵ World Health organization. COVID-19. www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

³⁶ *ibid*

³⁷ Mona. *Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Korona di Indonesia)*. Jurnal Sosial Humaniora terapan. 2020. h 45

ribuan nyawa manusia di China hanya dalam waktu 3 bulan bahkan virus ini telah menyebar ke negara-negara lain seperti Italia, Iran, Korea Selatan, Inggris, Jepang, Amerika, Jerman, dan bahkan telah sampai di Indonesia.³⁸

Penularan yang sangat cepat dari virus ini menentuk World Health Organization (WHO) hingga menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020.³⁹ Negara Indonesia adalah salah satu dari berbagai negara didunia yang mengalami dampak COVID-19. Pandemi ini telah menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi seluruh masyarakat Indonesia karena dapat menular secara mudah dan tanpa disadari melalui manusia.

Penyakit ini juga dapat menghambat kepala keluarga dalam kewajiban mencari nafkah, diperlukan peraturan yang saling berkaitan antara ekonomi bangsa dan kesehatan masyarakat, pandemi juga tidak serta merta berdampak pada negara, tetapi langsung kepada unit terkecil dari negara, yakni rumah tangga, keganasan penyakit ini juga dapat menimbulkan masalah social menjalari ayah dan anak, suami pada mertua,istri, tidak terpenuhinya kebutuhan pangan.

E. Upaya Pencegahan Pengendalian Korona Virus *Desease* 2019 dalam Perundang-undangan Nasional dan klasifikasi zona

Pencegahan dan pengendalian korona Virus *desease* 2019 sudah memasuki bencana darurat Infeksi COVID-19 Dapat menimbulkan gejala ringan, maupun berat. Gejala yang menjadi patokan yang muncul yakni demam dengan

³⁸ Zahara, Kirilova, & Windarti. *Impact Of Korona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning in Indonesia*. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I. 2020. h 273

³⁹ Roshma Widiyani. *Latar Belakang Virus Korona, Perkembangan hingga Isu Terkini*. <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-hingga-isu-terkini/amp>.

suhu diatas 38 C, batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, diare, dan saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak selama seminggu. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Mendeklarasikan wabah COVID-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat (PHEIC) pada 30 Januari 2020, dan pandemi pada 11 Maret 2020, semua negara sangat gencar melakukan berbagai kebijakan karena pandemi COVID-19, dengan daya menular yang tinggi dan sangat mudah untuk menjadi penyakit yang sangat berbahaya.⁴⁰ Pencegahan Virus Corona (COVID-19) dapat dilakukan salah satunya dengan metode vaksinasi, meski gejala penyakit coronavirus menyerupai penyakit pernapasan lain seperti pneumonia atau influenza, Pemberian vaksin mampu memberikan proteksi terhadap virus corona walaupun tidak ada keakuratan penuh tidak terjangkau kembali di kemudian hari. juga tidak dapat memutus rantai pernybaran COVID-19. Pencegahan infeksi COVID-19 secara aktif melakukan tindakan diantaranya:⁴¹

- a) Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20 detik
- b) Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih tangan berbahan alcohol
- c) Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut terutama bila tangan masih kotor
- d) Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit
- e) Tetaplah di rumah bila sedang sakit
- f) Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat Anda batuk atau bersin
- g) Hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus nya mamasuki zona merah
- h) Memakai masker saat bepergian
- i) Menjaga jarak saat berinteraksi dengan masyarakat menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang.

⁴⁰ Suni. *kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi penyebaran Korona*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Diterbitkan, Ciamis: Program Pascasarjana FSIP UNIGAL, (2020), h 19

⁴¹ Achmat Yurianto. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Korona Virus Disease (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta Selatan. 2020. h 57

Minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat cukup juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan terjangkit atau tidaknya. Untuk merespon kegiatan pencegahan diatas maka pemerintah mengeluarkan undang undang terkait dengannya, diantaranya :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- c) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
- d) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
- e) Intruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/ 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Korona Virus *Desease 2019* Di Tingkat Gampong Atau Nama Lain Untuk Pengendalian Penyebaran korona virus *desease 2019* Di Aceh
- f) Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Korona Virus *Desease 2019* di Kota Langsa.⁴²

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Korona Virus *Desease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh, Peraturan Bupati/Walikota mengenai Peningkatan Penanganan Korona Virus *Desease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan; dan Peraturan/kebijakan lainnya mengenai

⁴² Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020

protokol Kesehatan COVID-19.⁴³ Tujuan mendasar yang menjadi pegangan pemerintah dalam menjalankan aturan ini adalah perwujudan setiap kota yang menjadi bagian dalam wilayah aceh menjadi Zona hijau. Yang dimaksud dengan zona hijau maka hanya dilakukan pemantauan terhadap kota dan gampong tersebut.

Zona Kuning kriteria masuk kepada zona kuning apabila terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.

Zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau lain selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, dan tempat umum lain kecuali sector esensial.

Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain yang mencakup.⁴⁴:

- A. Menemukan Kasus Suspek dan Pelacakan kontak erat;
- B. Melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
- C. Menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sector esensial;
- D. Melarang kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- E. Membatasi keluar masuk wilayah Gampong atau nama lain paling lama hingga pukul 22.00 WIB ;dan

⁴³ Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2021, H 5

⁴⁴ Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2021

- F. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong atau nama lain yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

F. Dampak Kepada Masyarakat dari Kebijakan Pemerintah Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan.⁴⁵ Dalam arti seluas-luasnya, implementasi (penerapan) sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan telah menjadi kesepakatan bersama diantara beragam kepentingan (stakeholders), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah yang dikehendaki dan lebih terkontrol.

Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. PP Nomor 21 Tahun 2020 merupakan dasar hukum diterapkannya PPKM yang berlaku mulai 31 Maret 2020 (Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2020) lalu Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020. Dalam Peraturan Pemerintah ini, PPKM adalah pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi COVID-19. Selama masa PPKM Pemerintah membatasi aktivitas penduduk. Pengetatan mobilitas juga berlaku untuk perkantoran, entitas usaha non-sektor esensial, dan kritikal diwajibkan memberlakukan work from home atau bekerja dari

⁴⁵ World Health organization. *COVID-19*. www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

rumah untuk seratus persen pegawai. Sedangkan sektor esensial dibatasi dengan kapasitas maksimal lima puluh persen.⁴⁶

Penerapan PPKM yaitu jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 meningkat dan menyebar secara cepat beberapa wilayah. Penerapan PPKM meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang semakin menjulang tinggi menyebabkan banyak sekali kerugian terhadap perekonomian di Indonesia.⁴⁷ Salah satu indikator yang memperburuk sector perekonomian Indonesia adalah melemahnya Rupiah terhadap USD dan mata uang asing lainnya. Sihalohe menjelaskan bahwa seiring bertambahnya kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pelemahan Rupiah terhadap USD dan mata uang asing lainnya tidak dapat dihindarkan.

Perlambatan kinerja industri manufaktur dan melambatnya perekonomian secara global, dan dampaknya telah dirasakan oleh beberapa keluarga, Realitas berbanding terbalik. Kebijakan penutupan pusat perbelanjaan di masa penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat sejak 3 Juli hingga perpanjangan perlevel membuat para pedagang di Langsa tidak bisa berjualan dan mendapati kerugian, dikarenakan pandemi COVID-19 hingga saat ini, pedagang yang mengalami kendala seperti sepi pembeli akibat banyak penutupan jalan, penurunan omzet, bahkan tidak ada masukan sama sekali akibat tidak ada pembeli

⁴⁶ Reny Nuraini, Siti Nur azizah et al. *Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat PPKM Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Suka. 2021. h 1628.

⁴⁷ Sih oho, Estro Dariat Nomor *Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Osf Preprints. 2020. h 60.

yang datang. Para pedagang akhirnya kesulitan untuk membiayai operasional sehari-hari dan tidak sedikit yang terpaksa menutup usahanya. Artinya kondisi tersebut mengakibatkan terganggunya sistem keluarga dan menggerus ketahanan keluarga.

Pandemi COVID-19 merupakan welfare emergency, dimana darurat kesehatan akibat COVID-19 juga telah mengakibatkan darurat ekonomi. Untuk itu, penanganan COVID-19 bagi kelompok ekonomi dan kesehatan harus dijalankan secara harmonis dan beriringan berbasiskan hak asasi manusia, mendukung kebijakan.

PPKM yang perlu diambil dalam rangka membatasi pergerakan dan perkembangan COVID-19.⁴⁸ Dampak yang di rasakan masyarakat di Kabupaten Purwakarta dirangkum oleh Muhammad Rizal, Dkk. Pemerintah daerah telah menerbitkan regulasi COVID-19, bawah ini:⁴⁹

1. Perkantoran tergabung kedalam area non-esensial wajib menerapkan persen *work from home* (WHF) atau bekerja dari rumah. Untuk area esensial, karyawan yang boleh *work from office* (WFO) maksimal 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
2. Area esensial ini meliputi bidang keuangan, perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, pasar modal, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, dan industri pangan orientasi ekspor.
3. Untuk area kritikal, karyawan diperbolehkan WFO dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Area kritikal ini mencakup bidang energi, kesehatan, keamanan, industri makanan, logistik dan transportasi.

⁴⁸ Susanto, Asmara et al. *Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia dalam penanganan COVID-19: Dikotomi atau Harmonisasi (the economics versus Human Right In Handling COVID-19: Dichotomy or Harmonization)*. Jurnal Ham. 2020. h 305

⁴⁹ Muhammad rizal. Ria Afriyanti Dkk. *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku BIsnis coffe Shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta*. Purwakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran.. 2021. h 99

4. Kegiatan belajar mengajar wajib online atau daring.
5. Jam operasional supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan diberikan batasan operasional hingga pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen.
6. Kegiatan di wilayah pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara.
7. Restoran, rumah makan, kafe, pedagang kaki lama, lapak jajanan yang berada di lokasi tersendiri maupun di pusat perbelanjaan/mal hanya dibenarkan menyediakan layanan antar dan take away, serta dilarang menerima makan di tempat.
8. Tempat ibadah, yakni masjid, musala, gereja, pura, vihara, kelenteng, dan tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah yang ditutup sementara.
9. Fasilitas umum yang mencakup area publik, taman umum, tempat wisata, atau area publik lainnya ditutup sementara.
10. Kegiatan seni/budaya, sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial), olahraga juga ditutup sementara.
11. Penumpang kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, serta kendaraan yang melakukan kegiatan sewa menyewa dibatasi maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
12. Resepsi pernikahan maksimal dihadiri 30 orang dengan menerapkan proses (protokol kesehatan) yang ketat dan tidak diperbolehkan menyediakan makan di tempat resepsi.
13. Penyediaan makanan hanya dibenarkan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.
14. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bus, dan kereta api) harus dapat menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama, juga penumpang diharuskan melakukan tes PCR H-2 untuk pesawat dan antigen H-1 untuk transportasi jarak jauh lainnya.
15. Masker tetap dipakai saat melakukan kegiatan di luar rumah.
16. Tidak diizinkan memakai face shield tanpa masker.

Temuan di dalam peraturan ini sebagai evaluasi pemerintah ke depan mengenai kebijakan yang mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, namun juga tidak membebani kepentingan yang menjadi keharusan untuk menjalani kehidupan, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) menarik semua elemen kegiatan dan tidak memandang usia. Seperti yang di rasakan oleh Murid, Pelaku Usaha, Pekerja Kantoran, Kegiatan Ibadah Keagamaan, Sektor Publik, Hiburan, Pariwisata, dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menemukan yang menjadi faktor substansi sebagai respon terhadap keberagaman peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Sehingga menghasilkan temuan dalam menyelesaikan persoalan hukum.⁵⁰

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian kualitatif salah satu metode penelitian yang semakin berkembang dan banyak diterapkan diberbagai bidang keilmuan dan wawasan, terutama dalam bidang-bidang ilmu sosial humaniora, budaya, psikologi, komunikasi, hukum dan pendidikan. Dalam penerapannya, peneliti kualitatif perlu dipahami prosedural pelaksanaannya, dan memahami penelitian kualitatif sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.⁵¹

Melalui penelitian ilmiah diperoleh kebenaran faktual dan mengandung nilai ilmiah karena pada prinsipnya penelitian ilmiah merupakan suatu upaya yang dilakukan peneliti untuk mencari jawaban secara ilmiah melalui metode, atau langkah secara tersistematis. Menurut Basrowi & Suwandi “ Melalui Penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari.⁵² Penelitian Kualitatif merupakan penelitian lapangan yang langsung dilaksanakan dilapangan.⁵³

⁵⁰ H. Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Bandung. Penulis Alfabeta. 2017. H 248

⁵¹ Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo. Cakra Books. 2004. h 3

⁵² Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Pt Rineka Cipa. 2009. h 2

⁵³ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21

Tempat yang menjadi objek penelitian ini adalah Kantor Walikota Langsa, Polres Langsa, David,co, Teras Kopi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini berusaha untuk menemukan sejauh mana hukum positif berlaku. Pendekatan ini dimulai dengan menganalisa peraturan perundang undangan yakni Peraturan Wali Kota Langsa No 31 Tahun 2020 berkaitan dengan masalah pemberlakuan sanksi diwilayah Kota Langsa.

Sifat penelitian ini deskriptif-analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan.⁵⁴

B. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian mempunyai peran menentukan kedalaman, ketepatan, dan kelayakan informasi yang diperoleh. Sebuah data tidak mungkin diperoleh tanpa sumber data semenariknya data penelitian bila datanya tidak ada (nihil), penelitian tidak memiliki arti, karena tidak bisa di teliti dan dipahami. Sumber data adalah responden yang dapat di peroleh dan dijadikan sebagai data

1. Bahan Primer yaitu data yang langsung di peroleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya⁵⁵ Hasil wawancara dari tempat yang di

⁵⁴ Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta 2000. h 19

⁵⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit; 2004), h 57

gunakan sebagai observasi penelitian ini, yakni di Kantor Walikota Langsa, Polres Langsa, David,co, Teras Kopi, serta salinan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kedisiplinan dan Upaya Penegakan Hukum sebagai Pencegahan Dan Pengendalian korona *Virus Desease*.

2. Bahan Sekunder adalah data yang mendukung dan memberikan penjelasan mengenai data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.⁵⁶ Adapun yang menjadi data sekunder dibagi menjadi tiga bahan, bahan primer Seperti Perundang – Undangan, yakni Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan kedisiplinan dan upaya penegakan hukum sebagai pengendalian dan pencegahan korona virus *desease 2019*. Kedua bahan hukum sekunder 1. Telaah Dokumentasi, terlampir pada lampiran. 2. Buku Farida Nugrahani (Metode Penelitian Kualitatif), Mukhsin Nyak Umar (*Al Maslahah Al Mursalah*), 2. Jurnal : Taufik Simatupang Peran Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan Hukum (Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum), Mona. Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk meminimalisasi *Efek Contagious COVID-19* (Jurnal Sosial Humaniora terapan). Dan yang ketiga, Bahan Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan data sekunder biasanya dikenal dengan bahan acuan atau bahan rujukan hukum seperti Ensiklopedia Hukum, kamus-kamus Hukum dan sebagainya

⁵⁶ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta. Rajawali pers. 1986. h. 133

C. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian. Banyak hal yang berkaitan dengan proses pengumpulan data harus dipahami dengan benar karena dapat mengaburkan arah penelitian yang terbentuk atas paradigma penelitiannya. Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode observasi yaitu usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber dari data penelitian.⁵⁷ Observasi berasal dari Bahasa lain yang berarti memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Menurut Cartwright yang di kutip dalam Haris Herdiansyah mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.⁵⁸ Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi partisipan yang turut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi, berdasarkan tingkat partisipasinya kegiatan observasi dilakukan melalui partisipasi lengkap (penuh), anggota penuh, Partisipasi fungsional, aktivitas tertentu, dan partisipasi sebagai pengamat. Sedangkan observasi non partisipan adalah metode observasi dimana *observer* tidak ambil bagian dalam perikehidupan *observee*.

⁵⁷ Soertano, *Metodologi Peneleitian*, Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995. h. 99

⁵⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salmeba Humanika h 131

2. Metode wawancara adalah proses memproses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau responden, atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).⁵⁹ Pengaruh wawancara dalam keberhasilan suatu penelitian dapat diperoleh dari tiga kondisi secara detail, yaitu pewawancara memerankan suatu peranan yang utama di dalam tingkat jawaban. Kedua pewawancara bertanggung jawab untuk menginisiasi dan memotivasi responden. Ketiga, pewawancara dapat menangani bagian-bagian interaksi wawancara dan proses tanya jawab, sehingga mampu mengajak responden untuk berpartisipasi dalam wawancara.

Narasumber: Trysa Della (General Manager David.co), Adin (Pemilik usaha Teras kopi), Filza Astrid Mutia (Kasubbag Dokumentasi Dan Informasi Kantor Dinas Kota Langsa), Syaifuddin (Kaorbit Opreskrim Polres Langsa).

3. Telaah Dokumen yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan serta buku-buku yang ada. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui pengambilan suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung

⁵⁹ Ahmad Tanzeh. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009. h 57.

oleh subjek yang bersangkutan.⁶⁰ data yang di dianalisa, diperoleh, dengan menerapkan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari, merumuskan suatu proses, suatu penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, menafsirkan, melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut. Dilakukan di tempat David.co, Teraskopi, Porles Langsa, dan unsur unsur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Narasumber, tempat/lokasi, Peristiwa atau aktivitas, gambar (dokumentasi)

1. Gambar (dokumentasi), Tertera pada *Lampiran*
2. Peristiwa, Pemberlakuan Sanksi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 pada pelaku Usaha David.co dan Teras Kopi, serta masalah dari penerapan sanksi tersebut.

C. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam mendapatkan data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau formula tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikoreksi dan diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan. Dari data yang telah di peroleh maka diperlukan penyaringan logis tidaknya, suatu kalimat dari hasil sebuah pemikiran, dan pengoreksian dari foto

⁶⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. h 143

yang diperoleh dari data yang di dapat dari sebuah penelitian yang dilakukan di Kantor Walikota, Polres Langsa, David.co, Teras kopi.

1. Sistematising, menempatkan informasi / data di Kantor Walikota Langsa, Polres Langsa, David.co, Teras Kopi dan tokoh masyarakat menurut sistematisa bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶¹
2. Rekonstruksi Data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis. Sehingga dapat mengamati dan mencatat informasi ulang yang diberikan secara ilmiah oleh informan dari kantor dinas kota langsa ibu Filza Astrid Mutia, kantor polisi kota langsa bapak Iptu Syaifudin, informan yang mewakili David co ibu Della, dan informan mewakili Teras kopi bapak Adin.

D. Analisis Data

Analisa data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan, menjabarkan hasil olahan data sehingga menemukan gambaran permasalahan yang akan diteliti. Analisis data juga menghubungkan antara struktur internal dan struktur eksternal data, diuji dengan menggunakan penalaran hukum.

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data, data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

⁶¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010. h. 54

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada bagian yang penting, dicari tema polanya.

2. Penyajian data, Selanjutnya data direduksi maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan penyajian singkat, bagian hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam melakukan penyajian data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik dan jejaring kerja.⁶² Verifikasi data, Langkah ketiga dalam analisis data yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan data-data yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶³

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&d*. Alfabeta. Bandung. H

⁶³ Sugiyono, *ibid*, h 345

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini diuraikan gambaran secara umum mengenai lokasi penelitian, menggambarkan kota Langsa dan beberapa tempat yang menjadi objek pelaku usaha yang ada di kota Langsa

1. Gambaran Umum Kota Langsa saat Pemberlakuan Sanksi

Kota langsa merupakan kota dari pemekaran kabupaten Aceh Timur. Terletak lebih kurang 400 KM dari kota Banda Aceh. Kota yang sebelumnya berstatus kota administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif. Langsa kemudian ditetapkan statusnya menjadi kota dengan UUD Nomor 3 tahun 2001. Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2001, kota Langsa memiliki luas 262,41 Km², dengan letak Geografis 04°24'35.68"- 04°33'47.03" Lintang Utara 97°53'14.59 - 98°04'42.16 Bujur Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur.⁶⁴ Penelitian ini hanya mencakup 2 cabang pelaku usaha yakni yang terkena dampak dari pemberlakuan sanksi pemberlakuan jam malam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 dan tidak terkena dampak dari pemberlakuan sanksi tersebut,

⁶⁴ Bidang cipta karya Kota Langsa 2015-2019

pendukung dalam menjalankan peraturan ini adalah Lembaga kepolisian Kota Langsa, Wilayatul Hisbah, Satuan Kepolisian Pamong Praja, pegawai rumah sakit umum, diikutsertakannya Rumah sakit umum dalam penertiban dari peraturan ini dikarenakan adanya 2 (dua) peraturan yang di terapkan pada saat jam malam yakni peraturan tentang prokes yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 dan peraturan satunya lagi yakni Penertiban Jam malam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di dalam Instruksi gubernur Nomor 8 Tahun 2021.

1. **David.co**

Pelaku Usaha Perkopian di Kota Langsa yang beralamatkan di Paya Bujok Tunong, Langsa Baro, disamping Bank BTN buka dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB, usaha yang di rintis oleh Muhammad Yudha Andrian telah berkembang pesat di kota Langsa, dengan *signatur coffe*, (Manual Brew), *Non Coffe (Odi Splash)*, dan minuman-minuman segar lainnya, mengusut tema instagramabel tempat nongkrong yang satu ini mempunyai barista yang bernama, Muhammad Raisya, Muhammad yudha Audrian, Muhammad Rizaldi, Sugma alhafiz, dan Trysa della (sebagai General Manager).

1. **Teras Kopi**

Teras Kopi beralamatkan di Tualang Teungoh, Langsa kota, buka pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 02.00 dini hari Teras kopi sebelumnya bernama Taufik Kopi yang beralamatkan di Jl A.Yani Nomor158, Langsa. Aceh Indonesia kopi sanger menjadi blend khas pada warung ini, beranggotakan 4 waiters dan 1 General manager warung ini dapat mendatangkan lebih dari 20 pengunjung sehari.

B. Penerapan Pemberlakuan Sanksi Jam Malam pada Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020

Dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2020 tentang penerapan kedisiplinan dan penegakan hukum sebagai upaya pencegahan dan pengendalian korona *virus disease 2019*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin 25 Oktober 2021 Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa ibu Filza Astrid Mutia mengatakan bahwa *“status PERWAL (Peraturan Wali Kota) no. 31 tahun 2020 telah naik menjadi Qanun No. 9 Tahun 2021 Langkah itu diambil pemerintah sebagai keseriusan pemerintah untuk memerangi COVID-19 , pandemi COVID-19 telah banyak memakan korban, karena dampak yang ditimbulkan oleh penyakit ini tidak main-main kan”*.⁶⁵

Hasil observasi pada penelitian ini, yakni terhadap penerapan sanksi PERWAL Langsa No.31 Tahun 2020 yang berlangsung di Kota Langsa melibatkan dua pelaku usaha perkopian (WARKOP) pertama pada Teras Kopi⁶⁶, observasi atau pengamatan langsung dimulai sejak 10 Oktober s/d 12 Oktober 2021, kegiatan operasional Teras Kopi dari jam 08:00 WIB s/d jam 22:00 WIB dilakukan secara bertahap, baik dalam segi pelayanan yang di berikan, penilaian terhadap Teras Kopi terpantau kondusif dan banyak pengunjung menggunakan masker serta mematuhi protokol kesehatan, disana juga tersedia media untuk mencuci tangan (wastafel). Kedua, observasi atau hasil pengamatan yang di lakukan oleh peneliti kepada

⁶⁵ Filza Astrid Mutia. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa. Hasil Wawancara yang dilakukan pada 25 Oktober 2021.

⁶⁶ Ramadha Nulkarim. Observasi yang dilakukan di Teras Kopi pada tanggal 10 Oktober s/d 12 Oktober 2021

tempat usaha perkopian David.co⁶⁷ berlangsung selama 3 hari dan dilakukan secara bertahap, dari tanggal 25 Oktober 2021 s/d 27 Oktober 2021, observasi yang dilakukan oleh peneliti juga berlangsung sejak jam operasional di David.co yakni 10:00 WIB s/d 22:00 WIB mencakup pelayanan untuk menghimbau penggunaan masker kepada pelanggan, disana juga tersedianya media untuk mencuci tangan (wastafel).

Dalam kenaikan status menjadi Qanun, menimbulkan sebuah pertanyaan apakah Qanun dan perda mempunyai kedudukan yang sama?, menurut Jum Anggraini. Qanun mempunyai hirarki kedudukan sama dengan peraturan pemerintah (perda).⁶⁸ perbedaannya terletak pada isi, sehingga yang menjadi acuan adalah qanun sebagai bentuk evaluasi lebih lanjut dari perda, karena pada qanun haruslah berlandaskan asas keIslaman atau tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Mengisyaratkan suatu makna kepada masyarakat sebelum diberlakukannya sanksi harus ada sosialisasi terlebih dahulu berbentuk informasi kepada masyarakat.

Dalam sosialisasi, seorang akan mengenal, mengetahui dan melakukan penyesuaian dengan tempat dia bersosialisasi. Lewat proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami tingkah laku pekerti apakah yang harus dilakukan, dan perbuatan yang tidak dilakukan.⁶⁹ Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Syani, bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang

⁶⁷ Ramadha Nulkarim. Hasil Observasi yang dilakukan di David.co pada tanggal 25 Oktober s/d 27 Oktober 2021

⁶⁸ Jum Anggraini. *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Jakarta.2011. H 327

⁶⁹ J. Dwi Narwako, Baging Suyanto. *sosiologi teks pengantar dan terapan*, Edisi Kedua. Cet, III. Jakarta. Prenada media group 2007. H 74

dilakukan individu untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui oleh masyarakat sekitarnya.⁷⁰

Hukum menjadi acuan bagi segala aktivitas negara dan masyarakat, dengan demikian setiap orang menjadi pemangku segala peraturan yang terkait. pemerintah untuk dapat memberlakukan hukum di kota langsa perlu memperhatikan segudang sejarah yang pernah terukir, mengingat pernah terjadi keributan antara penegak hukum dan warga setempat pada kasus DOM (Daerah Operasi Militer) perkara DOM saat ini telah menuai kesepakatan dan sudah tutup buku.

Sosialisasi terhadap Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 wawancara yang dilakukan pada jam 12.00 hari Senin 25 Oktober 2021 Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa ibu Filza Astrid Mutia:

*“sosialisasi kami menempuh lewat jalur eksplisit tidak interaksi langsung face to face kepada masyarakat, dikarenakan pada awal pandemi hingga saat sekarang ini ditakutkan menimbulkan pengelompokan masyarakat, interaksi ini sangat rentan menularkan COVID-19 kepada orang lain, lalu pemerintah mengambil inisiatif untuk bersosialisasi di baliho-baliho berbentuk informasi yang bisa di baca, dan menggunakan media sosial seperti web, JIDH.kota langsa . co. id”.*⁷¹

Walaupun kita ketahui bahwa informasi yang tidak secara langsung menimbulkan kerugian kepada orang yang tidak mahir menggunakan media sosial sebagai media pencari informasinya, tetapi maksud dari pemerintah menghindari kenaikan kasus COVID-19. Jalur whatsapp, facebook, Instagram kota Langsa dimanfaatkan juga oleh pemerintah dalam mengulur informasi ini selengkap-lengkap nya kepada masyarakat. Untuk mendukung keefektivitasan hukum ini,

⁷⁰ Abdul Syani. *Sosiologi skematika, teori dan terapan*, cet III, Jakarta, Bumi aksara 2007, h 57

⁷¹ Filza Astrid Mutia. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa. Hasil Wawancara yang dilakukan pada 25 Oktober 2021.

wawancara yang dilakukan pada hari Senin 25 Oktober 2021 Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa ibu Filza Astrid Mutia Mengungkapkan :

*“kontribusi semua elemen diperlukan baik segi akademisi, pelaku usaha dan pelanggan usaha”.*⁷²

Namun dari hasil wawacara yang dilakukan pada hari Rabu jam 10.00 WIB, tanggal 3 November 2021 bpk, Iptu. Syaifuddin Kaorbit Opreskrim Polres Langsa:

*“Perda harusnya menjadi wewenang Satpol PP, namun dalam mendisplinkan masyarakat kadang kan harus ada kepolisian untuk lebih kondusif aja”. Saat mendisiplinkan masayarkat dalam menjalankan PERWAL (Peraturan Wali Kota) No.31 tahun 2020, Lembaga melakukan kerja sama dengan Lembaga lainnya seperti yang di tunjukan oleh kepolisian dan Satpol pp. Wawancara yang dilakukan pada hari Rabu jam 10.00 wib, tanggal 3 November 2021 bpk, Iptu. Syaifuddin Kaorbit Opreskrim Polres Langsa “untuk sosialisasi kami menerapkan himbauan, setiap hari kami melakukan himbauan kepada masyarakat terkait prokes menghalo halo di dalam mobil, untuk memakai masker,jauhi krumunan, menjaga jarak, dan lain sebagainya”.*⁷³

Lewat sosialisasi masyarakat menjadi paham bagaimana harus menyikapi, dan memahami peraturan, pada saat berhadapan dengan orang lain dan masyarakat luas, melalui proses sosialisasi juga warga lebih mengetahui peranan masing masing dan kemudian dapat berinteraksi melalui peranannya masing masing. Pengakuan mewakili teras kupa hasil wawancara yang dilakukan dengan bpk Adin pada jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021 menerangkan bahwa

⁷² Ibid.

⁷³ Iptu. Syaifuddin Kaorbit Opreskrim Polres Langsa. Hasil wawancara yang dilakukan pada 3 November 2021

*“sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan Peraturan Wali Kota Langsa No.31 Tahun 2021 belum maksimal”.*⁷⁴

Dan hasil wawancara terhadap David.co dilakukan pada hari Rabu jam 12.00 tanggal 27 Oktober 2021 yang diwakili dengan della mengatakan:

*“sosialisasi secara tertulis langsung dari pemerintah memang belum kami dapatkan sebelum sebelumnya kan berita tentang prokes ini uda tersebar sangat luas di media sosial kan.”*⁷⁵

Setelah sosialisasi menjadi pendukung tercapainya program pemerintah itu, Teras Kopi memberikan penjelasan terkait penutupan tempat usahanya, hasil wawancara yang dilakukan dengan bpk Adin pada jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021 menerangkan bahwa

”kita termasuk salah satu yang terimbas sanksi kalau kita balik ke belakang lagi, kita tidak dapat informasi atau sosialisasi secara tertulis. Kita kan orang orang biasa, itulah tadi soal kita belum dapat hak, kita dapat sanksi 3x24 jam usaha ditutup dan dikasih policeline, jadi teng... 3x24 jam policeline di bukak jadi kita ken aitu jam sepuluh malam, dari jam 22.00 WIB lewat 20 menit, sehabis dibuka lagi police line tersebut, gamungkin kita bukak lagi karena ntar melanggar lagi kan.

Setelah menanyakan pertanyaan selanjutnya yang lebih signifikan terkait dampak yang dideritakan Pelaku Usaha Teras kopi tersebut hasil wawancara dengan bpk Adin pada jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021 menerangkan bahwa

“kita tidak dapat ni, sosialisasi secara tertulis, tapi sanksi sanksinya kita ketahui secara tertulis, kita bisa cari, dari media sosial kan bisa, jadi sanksinya itu 3x24 jam atau denda 100rb nah ketika diberlakukannya sanksi karena kita tidak tahu ada kata “atau” tadi jadi kita kebagian yang terkena tutup, seandainya boleh memilih, kita pasti pilih setelah ataunya, itung-itungan 100rb tetapi kalau 3 hari

⁷⁴ Adin. Perwakilan Teras Kopi. Hasil wawancara yang dilakukan pada jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021

⁷⁵ Della. Perwakilan David.co. Hasil dilakukan pada hari Rabu jam 12.00 tanggal 27 Oktober 2021 yang diwakili dengan della

biaya fix cost kita tetap berjalan, biaya karyawan, biaya internet, biaya lainnya, listrik kita tetap bayar, 3x24 jam itu kalau nominal nya besar bagi kita, karean untuk nutupin biaya, termasuk biaya sewa bayangkan misalnya sekian juta, kita dapat satu malam, sekian juta itu dikalikan tiga malam, nah sekian nya itung sendiri itulah kehilangan kesempatan omset kita, x rupiah itu, masukan aja angka sendiri, nah itung aja sendir.⁷⁶”

Bapak Adin menjelaskan bahwa kerugian itu nilainya tidak main-main karena memakan waktu selama 3 hari, dan pak Adin juga memberikan pengandaian x untuk jumlah pendapatannya yang murni seharusnya dikalikan selama 4 hari, karena tidak diperbolehkannya membuka atau beroperasi di jam 22.00 WIB sampai jam 05.00 WIB

Di dalam PERWAL (Peraturan Walikota) Nomor 31 Tahun 2020 pada Bab 1 ketentuan umum, pasal 5 s/d 8:

5. Protokol Kesehatan 4M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga, jarak, dan menghindari kerumunan.
6. physical distancing adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan COVID-19.
7. *Sosial distancing* adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19
8. Penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan sebagai penyelenggara kegiatan.

Beberapa poin penting di dalam ketentuan umum sudah dijelaskan dengan baik, sebagaimana yang di maksud dengan nomor enam sampai delapan ternyata maksud dari Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 30 Tahun 2020 menjelaskan

⁷⁶ Adin. Perwakilan Teras Kopi. Hasil wawancara yang dilakukan pada jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021

pengertian dari prokes, menjadi salah satu regulasi yang menjerat Teras Kopi. dimaksud oleh ibu Filza Astrid Mutia, serta menjaga jarak dan pelaku usaha. ada muatan pokok dalam peraturan yang berbeda yakni tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Korona Virus *Desease 2019* Di Tingkat Gampong Atau Nama Lain Untuk Pengendalian Penyebaran Korona Virus *Desease 2019* di Tingkat Gampong Atau Nama Lain Untuk Pengendalian Penyebaran Korona Virus *Desease 2019*.

Wawancara yang dilakukan pada hari Senin 25 Oktober 2021 Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa ibu Filza Astrid Mutia mengatakan

“pemberlakuan jam malam atau ppkm mempunyai aturan sendiri yakni Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2021”.⁷⁷

Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah khususnya peraturan mengenai COVID-19 harus melalui tahapan pembagian yang dibagi berdasarkan pemerintahan, yakni pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sanksi Instruksi Gubernur tentang PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) mempunyai kedudukan sebagai peraturan provinsi yang wilayah dari penerapan peraturan ini se-provinsi aceh,, berbeda dengan PERWAL (Peraturan Walikota) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedisiplinan dan Upaya Penegakan Hukum sebagai Pencegahan dan pengendalian

⁷⁷ Filza Astrid Mutia. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa. Hasil Wawancara yang dilakukan pada 25 Oktober 2021.

Korona Virus *Disease 2019*, pemberlakuan sanksi wilayah ini hanya sebatas daerah Kota Langsa.

Wilayah provinsi Aceh mengatur sedemikian rupa untuk memperlambat dan mempercepat proses penyembuhan wilayah yang paling berat terkena dampak dari COVID-19, pemerintah aceh memberikan tanda berupa beberapa zona dengan ketentuan masing masing, pemberlakuan sanksi juga beragam semakin berat level zona diwilayah yang terkena COVID-19 pendisiplinan juga semakin kritis dan akurat, Kepala Humas Langsa Bpk. M. Husin Menyebutkan hasil yang di dapatkan di lapangan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk meminimalisir aktivitas di luar rumah.⁷⁸

C. Perspektif *Maslahah* dalam Pemberlakuan Sanksi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020

Seiring berputarnya waktu, zaman terus menuai perubahan beserta hal-hal yang berada di dalamnya, problematika baru bermunculan dalam kehidupan manusia dan semakin kompleks, penelitian ini juga bernilai demikian, di kehidupan manusia semakin kompleks harus di tengahi pemecahan masalah tersebut melalui segi hukum. Hukum merupakan system yang kompleks. Keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah system tidak dapat dipisahkan, sebuah system mengharuskan segala sesuatu menjadi saling terikat, unsur yang di maksud yakni kebermanfaatan regulasi dari pemerintah dan masyarakatnya. Sebuah system menimbulkan

⁷⁸ Berita Harian Kompas. [www.google.com/https://Kompas.com/pemkot langsa Kembali memberlakukan-jam-malam.amp](http://www.google.com/https://Kompas.com/pemkot%20langsa%20Kembali%20memberlakukan-jam-malam.amp)

kekacauan, jika antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi.

Pada hakikat nya peraturan merupakan suatu produk manusia dalam pemecahan suatu masalah yang terjadi pada wilayah, Adapun wilayah yang dimaksud adalah wilayah kota langsa yang sedang di-landa COVID-19 hingga pemerintah menetapkan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 tahun 2020 tentang penerapan kedisiplinan dan upaya penegakan hukum sebagai pencegahan dan pengendalian korona *virus disease 2019*. Produk dari peraturan PERWAL (Peraturan Walikota) dilahirkan oleh manusia dapat bermaslahah dan menjamin hak-hak manusia itu sendiri. Manusia hidup senantiasa diberikan oleh tuhan raga, rasa, rasio, rukun. Sehingga kelengkapan ini yang mempengaruhi pemberian arti terhadap hukum dan peranannya dalam hidup bermasyarakat.⁷⁹ Serta hendaknya ditentukan secara fungsional, Aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar benar bermanfaat untuk masyarakat, selanjutnya hak atau kewajiban yang hendak di ciptakan itu sesuai dengan tujuan mencapai kemakmuran dan membebaskan langsa dari bayang-bayang COVID-19.

Fenomena penerapan sanksi PERWAL (Peraturan Walikota) mempunyai tantangannya pkasus pada penelitian ini mungkin akan sulit di temukan dalil dalam nash atau petunjuk syara' untuk penggalian kasus tersebut, kondisi demikian, *masalah mursalah* dapat di jadikan salah satu alternatif untuk melihat sejauh mana regulasi PERWAL (Peraturan Walikota) ini melangkah. *Maslahah mursalah* menjadi solusi agar seluruh tindak tanduk masyarakat sesuai dengan hukum agama.

⁷⁹ Sudjono Dirjosisworo. *Sosiologi Hukum*. Rajawali. Jakarta 1983. H 15

Karena dalam penggalian hukum dapat menggunakan metode *maslahah mursalah*, untuk melihat kebermanfaatannya suatu hukum yang berlaku di masyarakat atau didalam menentukan *maslahah* suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah di perlukan teori *maqashid syariah alkhamisa* agar membuat regulasi ini menjadi lebih sempurna.

Bahasan utama dalam *maqashid Syariah* adalah hikmah dan illat suatu hukum, hikmah berbeda dengan illat, illat adalah sifat tertentu dan jelas sudah diketahui secara zahir, dan tolak ukurnya sesuai dengan ketentuan hukum, serta keberadaannya merupakan faktor penentu adanya hukum, sedangkan hikmah menjadi tujuan dan maksud disyariatkannya hukum dalam wujud *kemaslahatan* bagi manusia.

Maslahah secara umum di capai melalui 2(dua) cara⁸⁰: Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia, manfaat ini bias dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan, tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan madharrat/ *mafsadah*nya), yang menjadi kebutuhan manusia, tuntutan kebutuhan kehidupan, baik dalam segi primer (sandang pangan, papan), sekunder (kesehatan), dan tersier (kelancaran usaha). (Hifzu Nafs) Mengingat tema yang diangkat dalam penelitian ini lebih kepada penerapan sanksi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tentang

⁸⁰ Ghofar shiddiq. *Teori Maqashid Syariah* dalam hukum Islam. Jurnal Sultan Agung. 2009. H 121

penerapan kedisiplinan dan upaya penegakan hukum sebagai pencegahan dan pengendalian korona virus *desease 2019*.

Pada penerapan sanksinya ditemukan keterkaitan antara memelihara jiwa dari penyakit COVID-19 dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. *Hifz al-nafs* sering diartikan sebagai memelihara jiwa.⁸¹ dalam khasanah Islam Memiliki banyak pengertian diantaranya *an-nafs* dapat berarti jiwa, dan nyawa. semua potensial sifat *an-nafs* menggerakkan tingkah laku manusia. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keselamatan jiwanya maupun nyawa orang lain. Sehingga tidak saling melukai atau dapat menghilangkan nyawa antar sesama manusia. Intinya jiwa manusia harus di hormati kedudukannya. Manusia juga saling menyayangi dan berbagi kasih dalam bingkai ajaran Islam serta yang di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya.

Bagian *Hifz An- Nafs* diambil dari *masalah* Mengingat kepentingan menjaga jiwa merupakan sebuah keharusan. Adityo Susilo menyatakan saat ini penularan dari manusia ke manusia menjadi sumber utama transmisi dari virus ini. Transmisi *Sars-Cov2* dapat terjadi melalui *droplet* (percikan bersin) atau media yang menjadi persinggahan dari badan, kaki, tangan, si subject yang terkontaminasi penyakit ini. Adapun upaya pencegahan atau pemutusan rantai penularan COVID-19 itu sendiri dengan melakukan isolasi, melakukan vaksin, cuci tangan, memakai masker, deteksi dini, penanganan terhadap jenazah COVID-19 dan melakukan proteksi dasar.⁸² Lebih lanjut langkah-langkah yang paling efektif di masyarakat

⁸¹ Masnilam Intan Malahayati. *Tinjauan hifdzun an-nafs dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Yang Mampu Bekerja*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang 2018. H 17

⁸² Adityo Susilo. *Korona Virus 2019: Tinjauan Litelatur Terkini*. H 60-62

meliputi, melakukan kebersihan tangan menggunakan *hand sanitizer* saat baru memegang sesuatu yang barang itu bertempat umum, mencuci tangan, menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, menerapkan etika bersin, dengan lengan atas bagian atas tisu, kemudian membuang tisu ketempat sampah, memakai masker jika memiliki gejala pada pernafasan dan menjaga jarak minimal 1 meter.⁸³

Dalam menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diisyaratkan harus memenuhi jumlah kasus atau jumlah COVID-19 yang signifikan. Diperlukan juga kajian dari daerah lain yang sudah menerapkan aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) pada wilayah lain.⁸⁴ Upaya pencegahan korona virus yang sedang dikembangkan oleh pemerintah menjadi sebuah Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 dan Instruksi Gubernur Nomor 08/INSTR/2021 membatasi kegiatan penduduk dalam satu wilayah atau tempat yang menjadi potensi penyebaran virus tersebut.

Pembatasan tersebut meliputi :

- a. Tempat kerja,
- b. Peliburan sekolah,
- c. Pembatasan kegiatan keagamaan,
- d. Pembatasan fasilitas umum dengan tujuan menajaga masyarakat kota Langsa dari tertularnya penyakit ini.

⁸³ Listiana Aziza, Adistikah Admarina. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Korona Virus Disease 2019*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. H 57

⁸⁴ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Korona Virus *Desesase 2019*

Seperti wawancara yang dilakukan pada hari Senin 25 Oktober 2021 Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa ibu Filza Astrid Mutia Mengungkapkan:

“pembatasan kegiatan jam malam itu berlaku seluruh aceh, kapolda juga karena sesama Forkopinda Forum komunikasi Pimpinan daerah, menciptakan suasana kondusif di kota Langsa.⁸⁵”

Peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah telah seyogyanya mementingkan keselamatan umat menjaga dan membantu memproduksi regulasi yang mengarah kepada menjaga jiwa manusia. Pengistilahan welfare state, intri dari *welfare state* adalah tanggung jawab negara kepada rakyatnya. *Welfare State* diasosiasikan dengan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan.

Menurut al Syaitibi atas 3 kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, *dharuriyah* (darurat) sangat cocok kita sandingkan kepada wabah COVID-19 ini, karena urusan nafs (jiwa) adalah kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder, kebutuhan maslahat yang merupakan kategori *hajjiyah* sekunder (cadangan), tidak sampai kepada menyebabkan kepunahan atau kematian, jika hanya mengancam keberadaan manusia dan mempermudah manusia dari kesulitan, baru dapat kita katakan tergolong kepada kategori masalah *hajjiyah*. Terlebih *Tahsiniyah* sedangkan hirarki dari kategori masalah sendiri *tahsiniyah* (pelengkap, mempercantik/indah) letaknya di bawah *hajjiyah* lebih tidak

⁸⁵ Filza Astrid Mutia. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa. Hasil Wawancara yang dilakukan pada 25 Oktober 2021.

mungkin untuk dapat mengkategorisasikan COVID-19 ke dalam kategori *tahsiniyah*

(*Hifzu Nasl*) Penelitian ini berlaku pesat menjalar hingga masuk kedalam sektor rumah tangga, karena keberlangsungan pandemi dari virus COVID-19 tanpa memandang usia, latar belakang, jabatan, ras, termasuk juga teologi seseorang. Peran orang tua untuk menyebarkan informasi mengenai maksud dari regulasi pemerintah terkait pemberlakuan sanksi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 9 tahun 2021 dapat memperlambat dan menurunkan tensi dari penularan penyakit COVID-19, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bpk Adin pada jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021 menerangkan” rata rata yang menjadi pelanggan itu rentan 19-25 tahun kalo kita melihat dari perawakannya ya, macam macam lah kopi ini juga engga mengenal batas usia.” Remaja menjadi peminum kelas pertama, dilanjutkan dengan anak-anak, dan usia menengah keatas, karena rasa kopi yang dapat memunculkan khasnya bila diolah oleh tangan yang tepat. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki potensi kopi yang bercita rasa tinggi.⁸⁶ Tiga varian kopi yang ada di Aceh Arabica, robusta, dan luwak juga memiliki nilai jual dan menaikkan perekonomian masyarakat, bahkan komoditas ini menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyumbang devisa negara melalui ekspor keunggulan kopi Arabica Gayo.

⁸⁶ Wais Alqarni, Farnanda. *Peran Pemerintah Aceh dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut konsep value Chain Governance*. Jurnal of Governance and sosial policy. 2020. H 151

(*Hifzu Aql*) Akhlak dan pikiran mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena kesempurnaan dalam hidup berperilaku di kehidupan ini sangat bergantung kepada kebaikan akhlak dan pemikiran yang matang, juga memperhatikan kesanggupan masyarakat dalam menjalani peraturan tersebut. Apabila teraktualisasi dengan baik maka kesejahteraan lahir dan batin menjadi ganjarannya, Secara kebahasaan akhlak bisa baik dan bisa juga buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau bagian yang menjadi tolak ukurnya. Penerapan sanksi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 tidak boleh mengganggu akal sehat, menghambat perkembangan pengetahuan dan membatasi kebebasan berfikir. Apabila melakukan kajian terhadap sanksi dari regulasi ini, telah disusun secara rasional mungkin, bila kita bandingkan dengan peraturan sanksi yang ada di wilayah lain, seperti yang dilansir oleh lintaseraya.com pembatasan jam malam di daerah Balikpapan mengharuskan ditutup pada pukul 20.00 WIB,⁸⁷ juga hal yang harus di hindari oleh petugas dan Lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mendisiplinkan, menertibkan pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, berkaitan dengan pengendalian emosi, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kabupaten Gowa mendapat perhatian karena melakukan pemukulan terhadap kafe, sehingga status Sekretaris Satpol PP Mardani Hamdan dinyatakan dicopot karena melanggar Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).

⁸⁷ [https://lintaseraya.com/post/pembatasan jam malam bagi pelaku usaha perlu di kaji ulang.](https://lintaseraya.com/post/pembatasan-jam-malam-bagi-pelaku-usaha-perlu-di-kaji-ulang)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 Berlangsung dengan baik di Kota Langsa mulai dari pelaksanaan protokol kesehatan, menggunakan narasumber dari pelaku usaha, pemberlakuan sanksi yang diterapkan telah dilakukan Lembaga yang terkait dan dilaksanakan dengan optimal, terdapat pelaku usaha yang terkena sanksi dari PERWAL yakni Teras Kopi dan penulis mencoba meneliti tempat yang tidak terkena dampak pemberlakuan sanksi yakni David.co. PERWAL berprofesi legi generalis dan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 diposisikan sebagai *lex specialis*. Asas ini menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, penegakan hukum dan pendisiplinan dilaksanakan oleh Satpol PP, dan Wilayahuh Hisbah, dibantu oleh TNI/Porli, Lembaga kesehatan rumah sakit umum.
2. Menurut Istilah *Maslahah* (kebermanfaatan) hukum secara umum dapat di capai melalui 2(dua) cara, yaitu Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk

manusia, manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang. Dan Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan, tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan madharrat/ *mafsadah*nya) kondisi ini tergolong kepada masalahah *dharurriyah*, Penerapan sanksi di kota langsa memperhatikan *maqashid Syariah* diantaranya: *hifzu aql*, *hifzu nasl*, *hifzu nafs*. dominan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pada *hifzu nafs* (melindungi jiwa)

B. Saran

Pelanggar prokes dari Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020 jumlahnya memiliki angka yang relative, pada pelaku usaha peneliti menemukan pelaku usaha yang terkena sanksi dari PERWAL, dan pelaku usaha yang tidak terkena sanksi. Usaha sosialisasi dan evaluasi yang dilakukan pemerintah sebagai wujud pencegahan dan menekan angka penularan COVID-19 di Kota Langsa. Peneliti sadar akan keterbatasan dalam penulisan, sehingga perlu mengetahui beberapa hal untuk dilakukan perbaikan.

LAMPIRAN

Telaah Dokumen




GAMBAR 1.1
Wawancara Teras Kopi



GAMBAR 1.2
Observasi di David.co



GAMBAR 1.3
Wawancara di Dinas Walikota
Langsa



GAMBAR 1.4
Laporan harian orang yang terpapar
virus korona

Daftar Pustaka

- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi skematika, teori dan terapan*, cet III, Bumi aksara. Jakarta
- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. 1997 *al-Mustasfa*. Mu'assasah ar-Risalah. Beirut
- Achmat Yurianto. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Korona Virus Disease (COVID-19)*. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta Selatan.
- Adin. Perwakilan Teras Kopi. Hasil wawancara yang dilakukan pada jam 20.00 WIB hari Selasa tanggal 11 Oktober 2021
- Adityo Susilo. 2019. *Korona Virus 2019:Tinjauan Litelatur Terkini*.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Penerbit Teras. Yogyakarta
- Amir Syarifuddin. 1999 *Ushul Fiqh Cet I*. Logos Wacana Ilmu. Jakarta
- Asafri Jaya Bakri. 1996. *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*. Raja GrafindoPersada. Jakarta.
- Ashofa Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Basrowi, Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Pt Rineka Cipa.
- Berita Harian Kompas. [www.google.com/https://Kompas.com/pemkot langsa Kembali memberlakukan-jam-malam.amp](http://www.google.com/https://Kompas.com/pemkot_langsa_Kembali_memberlakukan-jam-malam.amp)
- Bidang cipta karya Kota Langsa 2015-2019
- Della. Perwakilan David.co. Hasil dilakukan pada hari Rabu jam 12.00 tanggal 27 Oktober 2021 yang diwakili dengan della
- Desi, Tieska Artifa, Faruq dan Fuhaidah. 2021 *Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peraturan Bermotor di-Wilayah Kota Jambi*. Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.
- Dwi Krismaroca. 2020. *Skripsi Penanganan pencegahan COVID-19 di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*, Ponorogo. Sidoarjo
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Grafindo Persada. Jakarta
- Farida Nugrahani. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cakra Books. Solo
- Felicitas Opwis. 2013 “*Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*”, dalam *Journal Islamic Law and Society*, Vol. 12, Nomor 2
- Filza Astrid Mutia. Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Kantor Wali Kota Langsa. Hasil Wawancara yang dilakukan pada 25 Oktober 2021.

- Ghofar shiddiq. 2019. *Teori Maqashid Syariah* dalam hukum Islam. Jurnal Sultan Agung.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*. Penulis Alfabeta. Bandung.
- Hamka Haq. 1998. *Falsafat Ushul Fiqh*. Yayasan al-Ahkam, Makassar.
- Haris Herdiansyah, 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Salmeba Humanika
- [https://lintaseraya.com/post/pembatasan jam malam bagi pelaku usaha perlu di kaji ulang](https://lintaseraya.com/post/pembatasan-jam-malam-bagi-pelaku-usaha-perlu-di-kaji-ulang).
- Ibnu Katsir. 2004. *Al-Bidayah Wan Nihayah, Masa Khulafa'ur Rasyidin, Darul Haq*, Jakarta.
- Imam as-Suyuthi. 2013. *Tarikhul Khulafa, cet II*, Idaroh Asu'unu alIslamiyah 1434 H., Beirut
- Inews Aceh, *Personel gabungan merazia titik keramaian di-kota Langsa*
[http://www.google.com/amp/s/aceh.inews.id/amp/berita/langsa-terapkan-jam-malam-warkop hingga-mal-tutup-pukul-2200](http://www.google.com/amp/s/aceh.inews.id/amp/berita/langsa-terapkan-jam-malam-warkop-hingga-mal-tutup-pukul-2200)
- Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2021
- Instruksi Gubernur Aceh Nomor 08/INSTR/2021,
- Iptu. Syaifuddin Kaorbit Opreskrim Polres Langsa. Hasil wawancara yang dilakukan pada 3 November 2021
- J. Dwi Narwako. 2007. Baging Suyanto. *sosiologi teks pengantar dam terapan*, Edisi Kedua. Cet, III. Prenda media group. Jakarta
- Jamaluddin Muhammad ibn Mukarram. 2003. *Lisan al-'Arab*, (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1424H/ 2003 M), Juz 2
- Jum Anggraini. 2011 *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Jakarta.
- Keraf Faizurrahman Ainussyamsi. 2021. *Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, skripsi, iain Bengkulu.
- Kurniawan Khairudin. 2017. *Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Perlindungan Bahasa Daerah*. Jurnal Handayani.
- Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Korona Virus *Desesase 2019*
- Listiana Aziza. Adistikah Admarina. 2020. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Korona Virus Desease 2019*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta
- Masnilam Intan Malahayati. 2018. *Tinjauan hifdzun an-nafs dalam Pengelepasan Nafkah Anak Oleh Yang Mampu Bekerja*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Maulana Muhamad Ali. 2007. *Early Chaliphate, Khulafa-ur-Rasyidin*, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta.
- Miftaakhul Amri. 2018. *Konsep Masalahah Dalam Penetapan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At- ThuFi*.
- Mohammad Ricky Syafaadin. 2021 *Pelaksanaan Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya*. Skripsi Universitas Veteran Jawa Timur.
- Mona. 2020. *Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Korona di Indonesia)*. Jurnal Sosial Humaniora terapan.
- Muhammad Abdul Ro'up. 2017. *Tinjauan Masalahah mursalah terhadap Asas Contrarius Actus dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan*". Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Muhammad Husaen Haekal. 2003. Umar bin Khattab, *Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa Itu, Cet 4*, Litera AntarNusa, Jakarta.
- Muhammad rizal. Ria Afriyanti Dkk. 2021. *Dampak Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi Pelaku BIsnis coffe Shop pada Masa Pandemi Terdampak COVID-19 di Kabupaten Purwakarta*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran. Purwakarta. 2021.
- Mukharom dan Havis Aravik. 2020. *Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Koronavirus Covid-19*. Jurnal Salam, Vol. 7, No. 3, UIN Syarif Hiayatullah. Jakarta
- Mukhsin Nyak Umar. 2017. *Al masalahah al mursalah*. Turats. Banda aceh
- Norma Setiyana. 2020 *Peran Pemerintah Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Lampung.
- Nuraplianti. 2021. Reza. *Sanksi Pidana Bagi anak yang Menjadi Kurir Narkoa perspektif Hukum Pidana Islam. Analisis Putusan Nomor 05/Pid. Sus. Anak/2019/PN*. Thesis UIN SUNAN GUNUNG DJATI. BANDUNG
- Nurdin Usman. 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo. Jakarta

Pasal 44 dan pasal 45 KUHP.

Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 31 Tahun 2020

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2008

Pujaningsih Ni Yoman. 2020. *Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah COVID-19 Di Kota Denpasar*. Jurnal Universitas Pendidikan Nasional. Denpasar

Putra Muda, Alan. 2019 *Analisis Hukum Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2018 Ri Tentang Pengelolaan Keuangan Haji*. Diss. Uin Radem Fatah Palembang. Palembang

Ramadha Nulkarim. Observasi. dilakukan di davidco dan di Teras Kopi. Langsa

Reny Nuraini, Siti Nur azizah et al. 2020. *Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat PPKM Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Suka

Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta

Ridwan Jamal. 2016. Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. Jurnal Stain Manado.

Roshma Widiyani. *Latar Belakang Virus Korona, Perkembangan hingga Isu Terkini*. <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/berita/d-4943950/latar-belakang-virus-corona-hingga-isu-terkini/amp>.

Salma, Salma. 2016 Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah vol 10.2 .

Sih oho, Estro Dariat. 2020. *Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Osf Preprints.

Soertano. 1995. *Metodologi Peneleitian*. UUP AMP YKPN. Yogyakarta

Sudjono Dirjosisworo. 1983 *Sosiologi Hukum*. Rajawali. Jakarta

Sugiyono, 2019. *Metode Peenelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&d*. Alfabeta. Bandung.

Suni. 2020. *Kesiapsiagaan Indonesia menghadapi potensi penyebaran Korona*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Diterbitkan, Program Pascasarjana FSIP UNIGAL, Ciamis

Susanto, Asmara et al. 2020 *Ekonomi Versus Hak Asasi Manusia dalam penanganan COVID-19: Dikotomi atau Harmonisasi (the economics versus Human Right In Handling COVID-19: Dichotomy or Harmonization)*. Jurnal Ham

Susiadi AS. 2020. *Metodologi Penelitian*, LP2M IAIN Raden Intan Lampung

- T.R Wulandari. 2017. *Tinjauan masalah terhadap larangan pengalih fungsian trotoar dan sungai yang aktif sebagai tempat berdagang pada peraturan daerah kabupaten ponorogo no. 5 tahun 2011 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Studi kasus di trotoar jalan soekarno hatta dan depan RS harjono)*. Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo. Sidoarjo
- Tatang M. Amirin. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta
- Taufik Simatupang. 2017 *Peran Pemerintah dalam Menentukan Kebijakan Hukum* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Jakarta
- Wais Alqarni, Farnanda. 2020. *Peran Pemerintah Aceh dalam Mendukung Standarisasi Kopi Menurut konsep value Chain Governance*. Jurnal of Governance and sosial policy.
- Wijayanto Putri. 2021. Karina Sari dalam Thesis nya yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19. Thesis Universitas 17 Agustus. Surabaya
- World Health organization. COVID-19. www.who.int/health-topics/Coronavirus#Tab=tab_1
- Zahara, Kirilova, & Windarti. 2020. *Impact Of Korona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning in Indonesia*. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'I.